

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Solusi alternatif untuk masyarakat yang membutuhkan dana dalam keadaan mendesak adalah melalui perjanjian utang di lembaga keuangan. Lembaga keuangan tersebut dapat berupa koperasi, pegadaian maupun perbankan. Bagi perintis usaha, Bank dianggap sebagai lembaga keuangan yang strategis untuk memperoleh pinjaman atau utang. Bank dimaksudkan sebagai perantara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga peran bank adalah sebagai perantara keuangan masyarakat. Dalam penyaluran utang diperlukan penilaian atas permohonan utang dari debitur. Penilaian tersebut dimaksudkan untuk meletakkan kepercayaan kepada kreditur atas kesanggupan debitur dalam melunasi utangnya serta menghindari adanya wanprestasi atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya setelah utang diberikan.<sup>3</sup>

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penilaian kredit tersebut yaitu:

1. *Character* (Watak dan Kepribadian)

*Character* merupakan kepribadian dari debitur yang dapat meyakinkan kreditur bahwa debitur tersebut mempunyai kepribadian moral dan reputasi yang baik. Kepribadian yang baik dapat mencerminkan bahwa debitur juga memiliki itikad baik sehingga tidak melakukan cidera janji.

---

<sup>3</sup> Johannes Ibrahim Kosasih, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 15

2. *Capital* (Modal atau Kekayaan)

*Capital* merupakan jumlah kekayaan atau sumber pembiayaan yang dimiliki debitur sebelum pemberian kredit. Kreditur akan melihat modal yang dimiliki debitur dalam menjalankan usahanya. Hal ini diperlukan untuk melihat tingkat rasio likuiditas yang berkaitan dengan pemberian utang.

3. *Capacity* (Kesanggupan)

Sebelum pemberian kredit, kreditur harus memastikan bahwa debitur memiliki kesanggupan dalam membayar kembali utangnya. Kreditur juga akan melihat perkembangan usaha debitur dan melakukan analisis terhadap usaha debitur.

4. *Condition of Economic* (Kondisi Ekonomi)

Kondisi ekonomi yang diperhitungkan kreditur sebelum pemberian kredit yaitu kondisi ekonomi debitur dan kondisi ekonomi makro. Kestabilan usaha debitur menjadi tolok ukur dalam utang yang diberikan. Tingkat suku bunga dan nilai tukar juga berpengaruh dalam pemberian kredit.

5. *Collateral* (Jaminan)

Jaminan berguna untuk melihat kesanggupan debitur untuk membayar kembali utang-utangnya. Jaminan yang digunakan hendaknya melebihi jumlah utang yang akan diterima.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Johannes Ibrahim Kosasih, *Akses Perkreditasi...*, hal. 16

Dari kelima prinsip di atas, prinsip jaminan merupakan salah satu prinsip penting yang perlu dipertimbangkan sebelum pemberian utang. Jaminan dalam utang berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bahwa penerima utang akan melakukan prestasi dalam suatu perjanjian utang piutang.<sup>5</sup> Jaminan tersebut dapat berupa aset atau barang berharga yang dimiliki debitur, seperti kendaraan, mesin-mesin, hak atas tanah, dan lain sebagainya. Bagi masyarakat pedesaan yang minim aset berharga, tanah merupakan salah satu aset yang dapat dijadikan jaminan utang dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik atas tanah tersebut.

Realitanya, banyak masyarakat yang belum memiliki sertifikat hak atas tanah terutama masyarakat pedesaan. Sebagian besar tanah yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan adalah tanah warisan atau tanah yang didapatkan secara turun temurun. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang kuat mengenai data fisik dan yuridis yang termuat di dalamnya. Terkait hak atas tanah, sertifikat hak milik diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftarkan dalam buku tanah. Sertifikat hak atas tanah akan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat. Dengan sertifikat hak atas tanah, pemilik tanah dapat melakukan perbuatan hukum apa saja sepanjang tidak melanggar perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 59

<sup>6</sup> Hendry Dwicahyo Wanda, Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pengurusan Peralihan Tanah "Letter C", dalam *Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 46 No. 2, 2017, hal. 113

Bukti kepemilikan hak atas tanah turun temurun dalam masyarakat pedesaan biasanya berupa Letter C. Letter C sendiri merupakan catatan tanah dari Kantor Desa atau Kelurahan dan sebagai dasar untuk penarikan pajak.<sup>7</sup> Adapun fungsi dari Letter C tersebut untuk arsip pemetaan tanah yang diregistrasi dalam sebuah buku dan peta tanah di suatu desa. Karena berkedudukan di desa, maka yang berwenang melakukan pencatatan tanah dalam registrasi Letter C adalah perangkat desa setempat yang dilakukan secara aktif dan tertib.

Sebelum terbitnya UUPA, Letter C merupakan salah satu alat bukti hak milik atas tanah. Namun setelah terbitnya UUPA pada tahun 1960 dengan ketentuan konversi yang ada, Letter C tidak bisa lagi digunakan sebagai surat yang menyatakan bukti kepemilikan dan hanya digunakan sebagai register pertanahan atas kepemilikan tanah di desa.<sup>8</sup> Letter C tidak lagi dipersamakan dengan sertifikat hak atas tanah dan kedudukan sertifikat hak atas tanah juga jauh lebih tinggi karena kepastian hukumnya lebih kuat daripada Letter C. Hak milik atas tanah hanya dapat dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional saja.

Tanah yang dijadikan jaminan diistilahkan dengan hak tanggungan. Istilah hak tanggungan sebagai hak jaminan dilahirkan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Munculnya istilah Hak Tanggungan itu lebih jelas setelah Undang-Undang

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 113

<sup>8</sup> Yulyanti M. Rampengan, "Kedudukan Hukum Registrasi Desa (Letter C) dalam Pembuktian Hak milik atas Tanah Menurut UUPA No. 5 Tahun 1960", dalam *Lex Administratum*, Vol. IV/No.4/Apr/2016, hal. 171-172

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 diundangkan pada Tanggal 9 April 1996 yang berlaku sejak diundangkannya undang-undang tersebut.<sup>9</sup> Pemerintah memandang penting adanya lembaga jaminan hak atas tanah berupa hak tanggungan mengingat berkembangnya lembaga perekonomian yang meminjamkan uang dalam jumlah besar sehingga membutuhkan jaminan kebendaan sebagai bukti kesanggupan untuk membayar kembali utang tersebut.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan, bahwa hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah:

1. Hak milik;
2. Hak guna usaha;
3. Hak guna bangunan.

Status tanah Letter C merupakan tanah turun temurun yang belum didaftarkan sehingga belum menjadi salah satu dari tiga hak yang dapat dibebani Hak Tanggungan seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan.<sup>10</sup> Banyaknya masyarakat yang belum mempunyai sertifikat hak atas tanah menjadikan mereka menggunakan Letter C sebagai ganti dari sertifikat hak atas tanah. Hal ini disebabkan karena proses kepemilikan tanah yang dilakukan masyarakat pedesaan cenderung secara warisan atau turun temurun sehingga menjadikan masyarakat kurang sadar akan pentingnya sertifikat hak milik. Kurangnya sosialisasi mengenai pendaftaran hak atas tanah juga menjadi penyebab banyaknya tanah berstatus Letter C

---

<sup>9</sup> Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, (Surabaya: UWKS Press, 2018), hal. 187

<sup>10</sup> Hendry Dwicahyo Wanda, *Prinsip Kehati-Hatian...*, hal. 113

hingga saat ini. Minimnya bukti kepemilikan hak atas tanah menjadi salah satu penyebab dari minimnya proses pendaftaran hak atas tanah, terutama di wilayah pedesaan.

Masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah yang memiliki alat bukti kepemilikan hak atas tanah berupa kutipan Letter C hanya dapat digunakan sebagai alat bukti pembayaran pajak atas tanah.<sup>11</sup> Hal ini karena data yang ada di dalam Letter C hanya meliputi nama pemilik Letter C, tempat tinggal, nomor persil, kelas tanah (blok), kelas desa yang membedakan tanah kering dan sawah, luas tanah dan daftar pajak bumi. Namun, sebagian masyarakat bahkan menganggap bahwa data-data yang terdapat di dalam Letter C sama dengan data yang ada di sertifikat hak atas tanah karena memuat nama pemilik, luas tanah dan dikeluarkan oleh Pejabat Desa sebagai pihak yang berwenang.

Bank dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat memberikan syarat dan ketentuan tertentu mengenai jaminan yang harus diserahkan oleh masyarakat. Salah satu syarat yang wajib diserahkan masyarakat adalah tanda bukti kepemilikan atas aset yang dijamin. Anggapan mengenai Letter C sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah kemudian mendorong masyarakat menjaminkan tanahnya sebagai agunan dalam pengajuan utang di perbankan. Terkait tanah yang masih berstatus Letter C, terdapat Bank yang menerimanya sebagai jaminan dengan pertimbangan tertentu.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 118

Pemberian utang dengan jaminan tanah berstatus Letter C hanya dapat digunakan untuk kredit usaha pada segmen kecil dan menengah. Pihak-pihak yang mengajukan utang biasanya masyarakat pedesaan yang membutuhkan modal untuk usaha pada tingkat UMKM atau usaha pedesaan seperti pertanian dan peternakan. Kredit usaha yang diberikan oleh Bank kepada debitur memiliki plafond berskala rendah. Plafond kredit usaha tentunya akan berbeda apabila debitur menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM). Kredit usaha dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha masyarakat, terutama UMKM. Hal inilah yang menjadikan Letter C dapat diterima sebagai jaminan di perbankan. Fungsi perbankan sebagai penyalur dana akan maksimal apabila juga memperhatikan kepentingan masyarakat mikro, kecil dan menengah, terutama masyarakat yang mempunyai keterbatasan dalam penyediaan jaminan.

Secara yuridis, surat pemungutan pajak seperti Letter C tidak membuktikan subyek dan obyek suatu hak atas tanah. Keterangan mengenai tanah yang ada di dalam Letter C tidak lengkap dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk membuktikan kepemilikan atas suatu tanah. Apabila Letter C dijadikan jaminan utang di perbankan dan debitur melakukan wanprestasi, maka akan menimbulkan suatu permasalahan. Sampai saat ini, banyak masyarakat yang menjaminkan tanah berstatus Letter C di perbankan. Permasalahan seperti ini membutuhkan kajian yang lebih mendalam mengenai kedudukan Letter C sebagai jaminan utang. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Kedudukan Letter

C sebagai Jaminan Utang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan Hukum Islam”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah yang selanjutnya menjadi bahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan Letter C sebagai jaminan utang?
2. Bagaimana kedudukan Letter C sebagai jaminan utang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan?
3. Bagaimana kedudukan Letter C sebagai jaminan utang ditinjau dari Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan kedudukan Letter C sebagai jaminan utang.
2. Untuk menganalisis kedudukan Letter C sebagai jaminan utang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.
3. Untuk menganalisis kedudukan Letter C sebagai jaminan utang ditinjau dari Hukum Islam.

## **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis



Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pikiran bagi dunia akademis terutama dalam bidang hukum jaminan serta dapat memperluas pengetahuan dan wawasan tentang kedudukan hukum Letter C yang dijadikan jaminan utang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Hukum Islam.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi peneliti

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperdalam wawasan dan mempertajam pemikiran mengenai permasalahan-permasalahan yang terkait hukum jaminan, khususnya kedudukan Letter C yang dijadikan jaminan utang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Hukum Islam.
- 2) Mengimplementasikan teori dan ilmu yang telah diperoleh selama proses perkuliahan yang berkaitan dengan kedudukan Letter C sebagai jaminan utang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Hukum Islam.

### b. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terkait permasalahan yang sedang diteliti yaitu mengenai kedudukan Letter C yang dijadikan jaminan utang, agar kedepannya pihak lain dapat mempergunakan Letter C sebagaimana fungsinya.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang terfokus pada kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip dalam arti hukum dianggap sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun pandangan dari para ahli hukum terkemuka.<sup>12</sup> Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan dan merumuskan argumen hukum melalui analisis terhadap inti masalah. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumen hukum yang jelas ketika terjadi kekosongan, kebingungan dan konflik dalam norma hukum.<sup>13</sup> Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan menggunakan norma hukum sebagai objek penelitiannya.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena yang akan diteliti adalah norma hukum yang juga menjadi fokus penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang

---

<sup>12</sup> Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, (Sleman: Deepublish, 2021), hal. 41

<sup>13</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 12

dibahas.<sup>14</sup> Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga juga dibantu dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual menurut Marzuki “dilakukan ketika peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi”.<sup>15</sup>

Dengan pendekatan konseptual, peneliti akan melakukan penelusuran terhadap sumber bahan hukum sekunder yang terdapat dalam buku-buku dan artikel hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide atau gagasan yang signifikan untuk menganalisis masalah hukum yang dihadapi. Mengenai kedudukan Letter C yang dijadikan jaminan utang, pendekatan perundang-undangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif merupakan data sekunder yang diperoleh melalui sumber informasi atau dokumen yang sudah tertulis. Dalam suatu penelitian hukum normatif, diperlukan bahan hukum guna memperdalam analisis dan menemukan argumentasi-argumentasi hukum. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini

---

<sup>14</sup> Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal.

<sup>15</sup> Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum...*, hal. 61

adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.<sup>16</sup> Dengan kata lain, bahan hukum primer merupakan bahan hukum hukum yang mempunyai otoritas dan bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang U No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah;
- b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- c. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;
- f. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah

---

<sup>16</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, hal. 59

atau pendapat para pakar di bidang hukum.<sup>17</sup> Buku-buku yang dipakai dalam penelitian ini adalah buku yang berisi pandangan atau doktrin yang mengemukakan pandangan pakar hukum sehingga menghasilkan teori hukum. Selain itu, penelitian ini menggunakan jurnal, tesis, skripsi dan karya tulis lainnya yang relevan dengan masalah hukum yang dibahas.

Selain bahan hukum primer dan sekunder, terdapat bahan hukum tersier yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi dan lain sebagainya.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam Rangka memudahkan penulis dalam melakukan sebuah penelitian terutama dalam hal pembahasan permasalahan, secara umum metode yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi pustaka merupakan pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta memilahnya sesuai jenis bahan hukum. Studi kepustakaan pada dasarnya mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum, baik yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum.<sup>18</sup> Pengkajian informasi tertulis (*Library Research*) mengenai bahan hukum berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian normatif terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 61-62

<sup>18</sup> Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum...*, hal. 101

## 5. Metode Analisis Bahan Hukum

Pengolahan data merupakan kegiatan pendahuluan sebelum masuk ke tahap analisis data. Setelah seluruh data terkumpul dan dilakukan pengolahan data, maka peneliti dapat melakukan analisis data. Analisis data adalah suatu proses untuk mengatur dan menata secara sistematis hasil penelitian melalui studi pustaka kemudian menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan baru. Hal ini dilakukan untuk membantu peneliti dalam menguraikan dan menafsirkan data.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan empat teknik analisis, yaitu deskriptif, komparatif, evaluatif dan argumentatif.<sup>19</sup>

### a. Teknik deskriptif

Teknik deskriptif dimaksudkan untuk memaparkan tentang masalah hukum atau suatu peristiwa hukum yang sedang terjadi. Dalam mendeskripsikan suatu masalah hukum yang dikemukakan tanpa adanya pandangan dan tanggapan dari peneliti. Artinya, masalah hukum dideskripsikan dengan apa adanya.

### b. Teknik komparatif

Setelah melakukan deskripsi terhadap masalah hukum yang dihadapi, kemudian dilakukan perbandingan pendapat ahli hukum satu dengan pendapat ahli hukum lainnya. Pendapat-pendapat para pakar hukum kemudian diidentifikasi untuk memberikan kejelasan terhadap

---

<sup>19</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum...*, hal. 152

masalah hukum yang diperbandingkan. Dengan teknik komparatif, maka akan diperoleh pandangan pro dan kontra dari pakar hukum.

c. Teknik evaluatif

Teknik evaluatif dilakukan setelah teknik deskriptif dan teknik komparatif selesai. Pandangan pro dan kontra dari pakar hukum kemudian dievaluasi. Hasil dari evaluasi tersebut peneliti dapat setuju atau menolak terhadap pandangan pro dan kontra pakar hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematikal. Penafsiran gramatikal merupakan penafsiran dengan mencari kata-kata yang memang sudah tertuang di dalam undang-undang. Sedangkan penafsiran sistematik merupakan penafsiran terhadap undang-undang yang tidak dapat berdiri sendiri sehingga selalu berkaitan dengan undang-undang lainnya.<sup>20</sup>

d. Teknik argumentatif

Teknik argumentatif merupakan inti dari penelitian hukum normatif, di mana setelah evaluasi dari suatu komparasi peneliti akan memiliki pandangan tersendiri terhadap masalah hukum yang dibahas. Inti dari argumentasi adalah penjelasan atau pandangan yang masuk akal.<sup>21</sup> Peneliti akan mengemukakan pendapatnya apakah ia setuju atau tidak setuju dari pandangan pro dan kontra pakar hukum terhadap

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 154

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 155

masalah yang dibahas. Peneliti akan berargumentasi untuk menjawab permasalahan dalam penelitiannya.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran atas hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam enam bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang berisi uraian mengenai: (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan hasil penelitian, (e) metode penelitian dan (f) sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bagian kajian teori yang berisi: (a) tinjauan umum tentang Letter C yang meliputi pengertian Letter C, fungsi Letter C, Isi Letter C dan kedudukan Letter C; (b) tinjauan umum jaminan utang yang meliputi pengertian utang, pengertian jaminan utang dan jenis-jenis jaminan; (c) Undang-Undang Hak Tanggungan yang meliputi sejarah singkat pengaturan Undang-Undang Hak Tanggungan, pengertian Hak Tanggungan, ciri-ciri Hak Tanggungan, sifat Hak Tanggungan, objek Hak Tanggungan dan pembebanan Hak Tanggungan; (d) konsep jaminan utang dalam Islam yang meliputi pengertian utang dalam hukum Islam, pengertian *rahn*, dasar hukum *rahn*, rukun dan syarat *rahn*; dan (e) hasil penelitian terdahulu.

Bab III merupakan bab yang membahas uraian hasil studi pustaka mengenai kedudukan Letter C sebagai jaminan utang.



Bab IV merupakan bab yang membahas uraian hasil studi pustaka mengenai kedudukan Letter C sebagai jaminan utang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

Bab V merupakan bab yang membahas uraian hasil studi pustaka mengenai kedudukan Letter C sebagai jaminan utang ditinjau dari Hukum Islam.

Bab VI merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan permasalahan yang dijadikan objek penelitian.